

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Eksplorasi dan Eksploitasi

Menurut Benny Lubiantara (2008), pada prinsipnya peran negara dalam pembagian hasil produksi mengikuti dua hal penting. Pertama, negara memiliki hak pertambangan sehingga mereka memiliki produksi, hal ini secara hukum mengakibatkan monopoli negara pada eksplorasi dan produksi hidrokarbon. Perusahaan minyak bertindak sebagai pemberi jasa atau kontraktor. Kedua, walaupun negara mengandalkan kemampuan teknis dan sumber dana dari perusahaan minyak yang meminjamkan atau mendanai kapital yang dibutuhkan, negara tetap memiliki bagian terbesar dari produksi. Kontraktor bertanggung jawab atas pembiayaan dan menjalankan operasi dan hanya memperoleh pengembalian biaya dan keuntungan jika terdapat penemuan komersial yang dikembangkan.

Pengembalian biaya berbeda antar negara, tergantung kepada perjanjian waktu ditandatangani suatu kontrak. Dalam kontrak bagi hasil, kontraktor berhak menerima pengembalian biaya selama tidak melebihi persentase tertentu dari produksi setiap tahun pada daerah kontrak. Proporsi ini dikenal sebagai *cost oil*. Tahun berikutnya dengan prinsip yang sama *cost oil* diberi nilai dengan menggunakan harga pasar dari minyak mentah sebelum dibandingkan dengan *recoverable cost*. Proporsi minyak setelah dipotong oleh *costs oil* disebut *profit oil*. Pada awalnya produksi dibagi atas dasar yang tetap.

Di Indonesia, 65%-35% pembagian antara pemerintah dan kontraktor diubah menjadi 85%-15% untuk minyak dan 70%-30% untuk gas. Kemudian pada tahun 1979, pembagian tergantung pada produksi, 50-50% untuk produksi rendah dan 85%-15% untuk produksi tinggi. Di Angola pada 1979 skala progresif diberlakukan untuk komulatif produksi dari suatu lapangan minyak, skalanya tergantung dari geografi atau *onshore*, *offshore*, dangkal atau dalam. Terdapat variasi yang cukup besar pada *profit oil split* atau bagi hasil keuntungan minyak antar negara-negara dan kontraktor-kontraktor yang berhak. Hal ini memperlihatkan perbedaan pada potensi dan biaya perminyakan yang dikeluarkan dimana biaya tergantung pada karakteristik dan lokasi dari penemuan.

Rudi M. Simamora (2000: 6) mengatakan bahwa pembagian produksi adalah isu penting dalam fase pengembangan dan produksi. Apabila dikaitkan dengan bentuk perjanjian perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi yang ada di dunia, maka pembagian hasil biasanya dibagi dengan dua cara, yaitu berdasarkan pembagian hasil produksi atau pembagian keuntungan. Ada yang memilih kedua cara tersebut, namun ada juga yang yang mengkombinasikan keduanya. Pembagian Hasil keuntungan yang diperoleh negara dan kontraktraktor dilakukan setelah dikurangi biaya operasi dan kewajiban lainnya. Lebih lanjut, Rudi M. Simammora berpendapat bahwa penentuan cara pembagian hasil produksi tersebut mempunyai implikasi erat dengan penerapan dan penghitungan variable-variabel ekonomi lainnya dalam

pelaksanaan proyek seperti biaya operasi berupa modal dan pengeluaran rutin, pajak, depresiasi, amortisasi, kredit investasi, dan lain lain.

Rudi M. Simamora (2000: 40) menjelaskan bahwa pembagian hasil produksi merupakan pembeda antara berbagai bentuk perjanjian, apabila dikaitkan dengan kepemilikan atau *ownership* dari hasil produksi. Prinsip pembagian hasil produksi merupakan turunan dari prinsip kepemilikan sumber daya mineral atau *mineral rights* yang mendasari perjanjian. Menurut Rudi M. Simamora (2000: 7), kegiatan operasi minyak dan gas bumi dapat dibagi ke dalam lima kegiatan yaitu eksplorasi dan produksi, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, dan pemasaran.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, menjelaskan bahwa eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan. Sedangkan, eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dan wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.

Menurut Undang Undang Perminyakan Timor Leste Nomor 9 Tahun 2005 (*Petroleum Fund Law Number 9 2005*) Pasal 4 (a) dan *Timor Sea Treaty 2002* Pasal 4, pembagian hasil produksi adalah Australia 10% dan Timor memiliki hak 90% dalam kawasan JPDA. Menurut Mari Alkatiri (dalam wawancara

tanggal 19 Desember 2008), pada kawasan JPDA, Timor Leste adalah *owner* dari hasil produksi. Sedangkan, dalam kawasan *Greater Sunrise*, kesepakatan *Internasional Unitization Agreement 2003* Pasal 7 menegaskan bahwa Pembagian hasil eksplorasi berarti pembagian yang sesuai dengan Pasal 7 dalam *International Unitization Agreement 2003* mengatakan bahwa pembagian hasil produksi minyak harus disesuaikan antara Timor Leste dan Australia berdasarkan pada pembagian 20.1% untuk Timor Leste dan 79.9% untuk Australia dan ditambahkan dengan penerimaan pendapatan 50%-50% dari proses hulu di kawasan *Greater Sunrise*. Dalam kawasan *Greater Sunrise*, menurut Mari Alkatiri, Timor Leste adalah *owner of revenue* saja.

2. Kedaulatan Teritorial Negara

Menurut Huala Adolf, kedaulatan teritori merupakan kedaulatan yang dimiliki suatu negara dalam melaksanakan yuridiksi eksklusif di wilayahnya, dimana negara tersebut mempunyai hak untuk menerapkan hukum nasionalnya. Suatu negara tidak dapat menerapkan yuridiksi eksklusifnya keluar dari wilayahnya yang dapat mengganggu negara lain. Artinya wilayah merupakan unsur penting dari sebuah negara (Adolf, 2002; 111). J G Starke menambahkan bahwa penguasaan wilayah menunjukkan status kenegaraan. Hal tersebut berdasarkan pada Max Huber (Starke, 2003: 211), seorang arbitrator dalam *Island of Palmas Arbitration* melukiskan kedaulatan negara sebagai:

kedaulatan dalam hubungan antara negara negara menandakan kemerdekaan kemerdekaan berkaitan dengan

suatu bagian dari muka bumi adalah hak untuk melaksanakan didalamnya, terlepas dari negara lain, fungsi fungsi suatu negara

Menurut Mirza Satria Buana, kedaulatan juga sering dikaitkan sesuatu yang bersifat instrumental, dengan tujuan untuk melindungi masyarakat demi ketertiban sosial berdaulat dengan kekuatan. Selain itu, kedaulatan juga berarti nilai dari suatu negara yang paling fundamental dan rawan untuk dipertahankan karena berkaitan dengan eksistensi dan kapasitas suatu negara untuk menghadapi tantangan global, seperti kedaulatan perekonomian, ketahanan, dan keamanan negara. Phillip Allot (dalam Buana, 2007: 33) berpendapat bahwa kedaulatan merupakan suatu konsep yang abstrak atau samar, yang dapat berubah setiap waktu karena perubahan konstelasi politik internasional. Kedaulatan tidak dapat diterapkan suatu negara dengan tegas, namun menjadi resultan dari keinginan yang diperoleh.

Thontowi dan Iskandar (2006: 105) mengutip definisi negara sesuai dengan Pasal 1 *Montevideo (Pan American) The Convention on Rights and Duties of State of 1933*, negara sebagai subjek dalam hukum internasional harus memiliki penduduk tetap, wilayah tertentu, pemerintahan, kapasitas untuk berhubungan dengan negara lain. Keempat syarat terbentuknya negara di atas, mencerminkan hukum kebiasaan internasional. Pada persyaratan wilayah tertentu, dijelaskan bahwa tidak ada satu pun negara yang tidak memiliki wilayah. Wilayah adalah hal yang mutlak dalam suatu negara. Namun, pendapat tentang tentang wilayah definitif pada akhir akhir ini tidak menjadi

suatu hal yang mutlak, mengingat suatu negara akan tetap diakui oleh negara lain, walaupun masih memiliki permasalahan dengan negara tetangganya atau negara lain berkaitan dengan wilayah, seperti Israel dan Palestina, Maroko dan Portugal, yang masih belum memiliki batas wilayah yang jelas.

Thontowi dan Iskandar (2006: 109) mengatakan bahwa syarat pemerintahan merupakan suatu persyaratan penting dalam suatu negara menurut hukum internasional, sebagai bentuk eksistensi suatu negara. Dengan demikian, hukum internasional membebaskan hak dan kewajiban internasional kepada negara tersebut. Kemudian, pemerintah harus memiliki kontrol dan kapabilitas untuk menguasai penuh wilayahnya. negara yang sebelumnya memiliki wilayah dan kemudian tidak memiliki wilayahnya lagi, bukan berarti bahwa negara tersebut berhenti dari statusnya sebagai negara. Artinya bahwa negara tersebut tetap diakui selama pemerintahan masih dapat menjalankan fungsinya, baik dalam maupun hubungan luar negeri. Syarat keempat dalam *The Convention on Rights and Duties of State of 1933* adalah kemampuan untuk mengadakan hubungan internasional. Thontowi dan Iskandar menjelaskan bahwa ketidakmampuan suatu negara dalam melakukan hubungan internasional, maka negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara tidak merdeka. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 *the Convention on the Rights and Duties of States 1933* mengenai hak dan kewajiban negara, dimana dijelaskan bahwa kedaulatan adalah kemampuan untuk mengadakan hubungan luar negeri dengan negara lain.

Menurut Mirza Satria Buana, kedaulatan negara terbagi atas dua konsep utama. Pertama, kedaulatan berdasarkan jangkauan (*scope*), kedaulatan mencakup suatu bentuk hubungan tertentu didalam suatu negara yang merdeka, seperti independensi dan supremasi. Kedua aspek tersebut sering dikenal dengan kedaulatan eksternal dan kedaulatan internal.

1. Kedaulatan Eksternal

Kedaulatan Eksternal adalah hak atau kewenangan eksklusif bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungan internasionalnya dengan negara lain tanpa hambatan, rintangan atau tekanan dari pihak lain. Konsep ini juga dikenal dengan istilah “independensi negara”, dimana karakteristiknya adalah kedudukan yang sama (*equal*) bagi sebuah negara dalam interaksi internasional dengan negara lain. Untuk menjamin kedaulatan eksternal, maka suatu negara harus memiliki

- a. Sebuah juridiksi (kewenangan) atas wilayahnya dan warga negaranya
- b. Sebuah prinsip *non-intervention*, dimana tidak ada campur tangan negara lain atas persoalan internal dalam wilayah tersebut
- c. Pengakuan negara lain yang sederajat, dengan pengakuan itu maka negara tersebut berhasil meyakinkan negara lain bahwa kedaulatannya adalah sah.

2. Kedaulatan Internal.

Kedaulatan Internal merupakan hak dan kewenangan eksklusi negara untuk menentukan bentuk lembaga, konstitusi, dan sebagainya. Kedaulatan

ini dapat terlaksana apabila negara tersebut memiliki sumber hukum, seperti Konstitusi, Regulasi, dan Aturan.

Kedua, kedaulatan berdasarkan konsep wilayah. Kedaulatan territorial merupakan kekuasaan penuh yang dimiliki oleh suatu negara untuk menerapkan dan menegakan hukum nasionalnya. Terdapat beberapa cara dalam memperoleh kedaulatan negara. Menurut J.G Starke, memperoleh kedaulatan wilayah melalui cara tradisional, yaitu okupasi, aneksasi, *accresion* atau penambahan wilayah, preskripsi, dan penyerahan (Starke, 2004: 212). Sedangkan, Adolf menambahkan satu cara lain yang ditambahkan oleh beberapa penulis lainnya, yaitu kedaulatan teritori diperoleh dengan cara *Plebicite*. Khususnya pada cara terakhir, Adolf menjelaskan bahwa *Plebicite* merupakan cara pengalihan wilayah melalui pilihan warganya, melalui pemilihan umum, referendum atau cara lain yang ditentukan oleh penduduknya (Adolf, 2002: 130).

Selain cara traditional, Mirza Satria Buana (2007: 46-52) juga menambahkan cara kontemporer yang juga digunakan untuk mendapatkan kedaulatan wilayah, antara lain

a. Hak Penentuan Nasib Sendiri (*the Right of Self-Determination*)

Konsep ini sering disamakan dengan istilah referendum, dimana pengalihan kedaulatan suatu wilayah melalui pemilihan umum. Prinsip ini juga sering disamakan dengan *Plecibite*.

b. *Uti Posssetis*

Prinsip ini muncul karena perlu adanya suatu pengaturan tentang penetapan batas batas wilayah negara baru merdeka dan terpisah dari negara lain atau negara induknya.

c. Okupasi Efektif (*effective Occupation*)

Suatu negara ingin mengokupasi suatu wilayah tertentu

d. Suksesi Negara (*Succession of State*)

Praktek dari prinsip ini paling sering didengar dalam hukum internasional. Suksesi negara bersifat eksternal. Suksesi negara sendiri merupakan suatu proses mutasi kedaulatan wilayah suatu negara yang membawa konsekuensi hukum. suksesi negara sama sekali tidak memberikan pengaruh hilangnya unsur unsur konstitutif suatu negara, seperti wilayah, penduduk, dan pemerintah.

Starke (2004: 213) menjelaskan beberapa contoh kasus di masa lalu mengenai kedaulatan teritori yang diperoleh suatu negara tidak dapat langsung dikategorikan ke dalam cara tradisional secara umum. Kasus kasus tersebut antara lain:

- a. wilayah diperoleh berdasarkan penarikan garis perbatasan.
- b. pemberian teritori kepada suatu negara berdasarkan traktat
- c. pengakuan lama dan berkesinambungan oleh negara lain atas kedaulatan teritori suatu negara, walaupun terdapat ketidakjelasan.
- d. suksesi oleh suatu negara baru atas wilayah negara pendahulunya.

3. Teori Suksesi Negara

Istilah suksesi negara dikategorikan sebagai pengertian hukum perdata, yang artinya terjadi pergantian suatu subjek hukum oleh subyek hukum lainnya, dan biasanya diterapkan dalam dua kejadian, yaitu suksesi negara dan pemerintahan. Suksesi negara atau *State Succession* adalah terjadinya pergantian identitas negara karena terhapusnya kedaulatan wilayah negara tersebut dengan munculnya negara baru di wilayah tersebut. Sedangkan suksesi pemerintahan merupakan pergantian pemerintah dalam suatu negara (Istanto, 1998: 83).

Suksesi negara memiliki kaitan dengan peralihan hak dan kewajiban negara yang telah berubah atau kehilangan karakteristik khusus dengan munculnya negara lain. Perubahan dapat terjadi baik secara menyeluruh atau sebagian tentang kedaulatannya atas bagian bagian wilayahnya, yang semula dinikmati oleh negara atau kelompok yang dahulu (Starke, 2003: 431-432). Perpindahan kekuasaan negara tersebut memiliki konsekuensi yang luas terutama terhadap kewajiban kewajiban dan hak hak internasional yang sebelumnya dimiliki oleh negara pendahulu (Thontowi dan Iskandar, 2006: 431-432).

The Vienna Convention on Succession of State in Respect of Treaties 1978, Pasal 2 (b) dijelaskan bahwa suksesi negara berarti perpindahan tanggungjawab dari suatu negara ke negara lain dalam hubungannya dengan praktek hubungan internasional dari wilayah tersebut. Thontowi dan Iskandar (2006: 215) menjelaskan bahwa dalam suksesi negara, traktat yang berkaitan dengan hak atas wilayah berlaku mengikuti wilayah, artinya tidak mengalami

perubahan mengikuti kekuasaan atau kedaulatan terhadap wilayah. Sedangkan traktat yang berkaitan dengan pembatasan wilayah tetap berlaku terhadap negara ketiga yang memiliki kedaulatan baru atas salah satu teritori dari negara yang terikat oleh traktat tersebut. Biasanya, hal ini terjadi pada proses pembentukan negara baru yang muncul dari akibat dekolonisasi.

Selanjutnya J.G Starke (2003: 436-437) menggarisbawahi bahwa dalam *The Vienna Convention on Succession of State in Respect of Treaties 1978*, Pasal 11 dan Pasal 12 menentukan bahwa “suksesi negara” saja sebenarnya tidak mempengaruhi perbatasan yang ditetapkan melalui traktat, rezim, hak dan kewajiban kewajiban yang ditetapkan oleh traktat berkaitan dengan traktat perbatasan atau perbatasan perbatasan yang termasuk dalam rezim kewilayahan untuk kepentingan teritori yang berkaitan dan teritori yang berbatasan.

The Vienna Convention on Succession of State in Respect of Treaties 1978, Pasal 16 sampai dengan Pasal 30, memuat aturan aturan khusus yang berhubungan dengan negara negara yang baru merdeka. Dalam Pasal 16, ditentukan bahwa negara yang baru merdeka tidak terikat untuk memberlakukan, atau menjadi peserta pada suatu traktat hanya dengan alasan fakta bahwa pada saat terjadi suksesi negara tersebut, traktat itu berlaku terhadap wilayah yang ada kaitannya dengan suksesi negara (Starke, 2003: 446).

The Vienna Convention on Succession of State in Respect of Treaties 1978, menjelaskan bahwa apabila suatu negara kehilangan kedaulatan secara

penuh, tidak mengakibatkan peralihan hak dan kewajiban kepada negara baru tersebut. Dalam hal suatu, negara yang sebagian kedaulatan telah terhapus atas sebagian wilayahnya karena menjadi wilayah negara lain, maka perjanjian internasional yang mengikat negara terdahulu tidak lagi dapat diterapkan di wilayah negara baru. Perjanjian internasional yang mengikat negara pengganti menjadi berlaku di wilayah yang beralih, kecuali bila berlakunya perjanjian internasional di wilayah itu tidak sesuai dengan tujuan perjanjian internasional tersebut atau menimbulkan perubahan besar dalam persyaratan pelaksanaannya. Ketentuan ini dikenal dengan istilah *moving treaty frontiers rule*.

Bagi negara baru merdeka yang memperoleh kedaulatan wilayah dari negara lain atau dimerdekakan dari penjajahan, berlaku ketentuan umum, yaitu “lembaran baru” (*clean slate*). Ketentuan ini maksudnya adalah negara baru tersebut tidak terikat untuk melanjutkan atau menjadi pihak perjanjian internasional tersebut berlaku di wilayah baru tersebut. (Istanto, 2003: 84-86).

Adapun cara-cara penyelesaian perselisihan mengenai suksesi negara yang ditetapkan oleh *The Vienna Convention on Succession of State in Respect of Treaties 1978*, antara lain : melalui konsultasi dan perundingan, melalui konsiliasi, melalui penyelesaian hukum dan arbitrase, dan melalui persetujuan bersama (*common consent*).

Secara khusus, peralihan kekuasaan negara dalam konteks lepasnya Timor Timur menjadi sebuah negara Republik Demokratik Timor Leste terjadi melalui suatu pilihan dari penduduk Timor Leste sendiri, atau dikenal dengan

istilah *Plebicite*. *Plebicite* adalah salah satu bentuk pengalihan wilayah melalui pilihan penduduknya, menyusul dilaksanakannya pemilihan umum, referendum atau cara-cara lainnya yang dipilih oleh penduduk (Adolf, 2002: 130).

4. Teori Kedaulatan Negara Atas Wilayah Laut

Kedaulatan suatu negara atas wilayah lautnya adalah sesuatu yang fundamental sebagai salah satu syarat dalam negara. Semua aturan kedaulatan negara khususnya wilayah laut telah diatur dalam *the United Nations Convention on the Law of Sea 1982*. Dalam Pasal 2 *the United Nations Convention on the Law of Sea 1982*, ditentukan bahwa kedaulatan negara pantai selain di wilayah daratan dan perairan pedalaman dan dalam hal sesuatu negara kepulauan, perairan kepulauannya, meliputi juga laut territorial, ruang udara di atasnya dan dasar laut serta lapisan tanah dibawahnya (Starke, 2004: 345-346). *The United Nations Convention on the Law of Sea 1982*, menetapkan bahwa kedaulatan negara atas wilayah laut terdiri dari beberapa macam, seperti laut territorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinen.

a. Laut Territorial (*Territorial Zone*)

Laut territorial adalah laut yang terletak pada sisi luar garis pangkal yang tidak melebihi lebar 12 mil laut, yang diukur dari garis pangkal. Aturan luas laut teritori ini telah ditentukan dalam Pasal 3 *the United Nations Convention on the Law of Sea 1982* (Thontowi dan Iskandar, 2006:

187). Artinya, kedaulatan dari negara pantai menyambung keluar dari wilayah daratan dan perairan pedalaman atau perairan kepulauannya ke kawasan laut, termasuk menyambung ke dasar laut dan tanah di bawahnya. Di wilayah teritori ini, negara memiliki hak kedaulatan penuh untuk menerapkan hukum nasionalnya, tetapi hak ini masih dibatasi dimana kapal asing diberikan hak untuk melintas, sepanjang tidak melanggar dan mengganggu perdamaian, aturan hukum dan keamanan dari negara tersebut (Arsana, 2007: 30).

The United Nations Convention on the Law of Sea 1982 ini juga menetapkan batas laut territorial antara negara yang pantainya berhadapan dan berdampingan. Bagi negara-negara yang berhadapan atau berdampingan tidak boleh menetapkan batas laut territorialnya melebihi garis tengah, yaitu suatu garis yang titiknya sama jarak dari titik terdekat pada garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut territorial setiap negara, sebaliknya penyelesaian diserahkan kepada masing masing negara melalui persetujuan dan lain sebagainya (Koers, 1994: 6-7).

b. Zona Tambahan (*Contiguous Zone*)

Sugeng Istanto (1998: 38) mengatakan bahwa zona tambahan merupakan wilayah permukaan laut disisi luar dan bersambungan dengan wilayah laut teritori seluas kurang dari 24 mil, terhitung dari garis pangkal sepanjang pantai Negara tersebut. Penjelasan tentang zona tambahan di atas merupakan ketentuan yang telah diatur Pasal 33 dalam *the United Nations*

Convention on the Law of Sea 1982. Namun, negara tersebut tidak memiliki kedaulatan dalam wilayah jalur tambahan ini, melainkan hanya dapat melakukan fungsi kontrol di wilayah tersebut agar hukum di daratan dan laut teritorialnya dipatuhi. Dengan kata lain, Chairul Anwar (1989: 40) menggarisbawahi bahwa pada wilayah itu negara hanya dapat melakukan pengawasan terhadap penegakkan peraturan hukum nasional, khususnya bea cukai, fiskal, imigrasi.

Beberapa ahli hukum juga menambahkan aspek kesehatan sebagai salah satu hal yang dapat ditegakkan dalam zona tambahan ini. Jika terjadi pelanggaran, maka negara pantai tersebut berhak menjatuhkan hukuman. I Made Andi Arsana juga menambahkan bahwa negara yang memiliki luas laut sampai dengan zona tambahan harus mengklaim zona tambahan tersebut karena zona ini tidak diperoleh secara otomatis kepada negara pantai, tidak seperti landasan kontinen (Arsana, 2007:31).

c. Zona Ekonomi Eksklusif (*Economic Exclusive Zone*)

Zona Ekonomi Eksklusif, menurut Sugeng Istanto (1998: 39) adalah wilayah yang bersambungan dengan wilayah laut teritorial dan jalur tambahan yang ada diluar, yang memiliki lebar kurang dari 200 mil yang dihitung dari garis pangkal suatu negara pantai. Pengertian Zona Ekonomi Eksklusif ini terdapat dalam Pasal 55 dalam *the United Nations Convention on the Law of Sea 1982*. Pada wilayah ini negara pantai tidak memiliki kedaulatan, negara tersebut hanya memiliki kedaulatan tertentu dibidang

ekonomi, hak eksploitasi, hak konservasi, hak mengelola sumber kekayaan alam dari air lautnya, dasar lautnya dan tanah dibawahnya. Selain itu, negara juga memiliki hak untuk melakukan kegiatan ekonomi, seperti eksplorasi dan eksploitasi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif tersebut. Selain hak ekonomi, negara pantai juga memiliki hak yuridis pada zona 200 mil tersebut.

Thontowi dan Iskandar (2006: 189) mengatakan bahwa hak yuridiksi yang dimiliki sesuai Pasal 56 dalam *the United Nations Convention on the Law of Sea 1982* adalah pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan, riset ilmiah kelautan. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Zona Ekonomi Eksklusif ini adalah suatu keberhasilan yang dicapai dan lahir melalui Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa Bangsa 1982. Dengan demikian, menurut Diantha (2002; 14), dalam Zona Ekonomi Eksklusif ini terdapat beberapa unsur. Pertama, Zona Ekonomi Eksklusif terletak diluar laut territorial. Kedua, keberadaan ini langsung berdampingan dengan laut teritori dan zona tambahan. Ketiga, pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif diatur dalam Bab V dalam *the United Nations Convention on the Law of Sea 1982*. Keempat, Zona Ekonomi Eksklusif disebut rejim khusus oleh *the United Nations Convention on the Law of Sea 1982* dimana hak dan yuridiksi negara pantai dan hak kebebasan negara lain juga diakui.

Menurut Ida Kurnia (2007: 38), dalam Zona Ekonomi Eksklusif suatu negara memiliki *sovereign rights* untuk melakukan eksplorasi dan

eksploitasi, pemeliharaan dan pengelolaan sumber sumber kekayaan alam baik kekayaan hayati dan nabati dari dasar laut dan tanah di bawahnya. Pengertian *sovereign rights* dalam konteks dalam zona ini tidak sama dengan pengertian *sovereignty* atau *full jurisdiction*) atas laut territorial yang dimiliki oleh negara pantai. Artinya bahwa negara pantai memiliki keterbatasan yuridiksi, yaitu hanya atas sumber sumber kekayaan alam.

Penyelesaian penetapan batas dalam Zona Ekonomi Eksklusif bagi negara yang pantainya berhadapan dilakukan melalui perjanjian internasional. Jika tidak tercapai suatu kesepakatan, maka penyelesaian sengketa harus didasarkan pada Bab XV dalam *the United Nations Convention on the Law of Sea 1982*, yang pada dasarnya mengajurkan penyelesaian secara damai. Sambil menunggu tercapainya suatu kesepakatan perbatasan, maka pihak pihak harus memanfaatkan sumber daya alam di wilayah sengketa berdasarkan semangat saling pengertian dan kerja sama, seperti yang diatur dalam Pasal 74 dari hukum laut 1982 (Diantha, 2007: 15).

Dalam menyelesaikan permasalahan perbatasan wilayah laut di Zona Ekonomi Eksklusif, mekanisme diserahkan kepada pihak pihak yang terkait, namun jika tidak tercapai persetujuan maka penyelesaian didasarkan pada Bab XV dalam *the United Nations Convention on the Law of Sea 1982*. Salah satu penyelesaiannya adalah melalui persetujuan atau perjanjian berdasarkan hukum internasional demi keadilan bagi para pihak (Koers, 1994: 9).

d. Landasan Kontinen (*Continental Shelf*)

The United Nations Convention on the Law of Sea 1982 telah menyempurnakan ketentuan-ketentuan dari Konvensi Jenewa 1958 tentang Landas Kontinen. Dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa Bangsa 1982 Pasal 76 ayat 1 menentukan:

landasan kontinen dari suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dari area bawah perairan laut yang terletak di luar area laut teritori yang merupakan perpanjangan atau kelanjutan secara alamiah dari wilayah daratannya sampai pada pinggir luar dari tepi kontinen atau sampai pada suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal tempat lebar laut territorial negara pantai itu diukur serta pinggir luar dari tepi kontinen tidak boleh melampaui dari jarak tersebut

Selanjutnya, Ida Kurnia mengatakan bahwa hak-hak negara pantai atas wilayah landasan kontinennya hanyalah hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kekayaan alam saja. Selanjutnya, Ida Kurnia (2007: 28) mengatakan bahwa:

Hak ini berarti bahwa apabila Negara pantai tidak melakukan eksplorasi landasan kontinen atau eksploitasi sumber kekayaan alamnya, maka negara-negara lain tidak dapat melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tanpa persetujuan tegas dan Negara pantai

Walaupun negara pantai memiliki hak eksklusif yang terbatas, namun pemanfaatan sumber kekayaan alam harus tetap mendapat persetujuan negara pantai tersebut karena hak eksklusif ekonomi yang dimiliki, termasuk pengeboran minyak dan pemanfaatan hak atas sumber sumber alam hayati laut (Buana, 2007: 87). Jika negara pantai tidak menggunakan haknya, maka siapapun tidak berhak untuk eksplorasi dan eksploitasi tanpa

ijin terlebih dahulu, sesuai dengan sifat dari landasan kontinen, *ipso facto* dan *ab ignition*, hak berdaulat tersebut sudah ada dengan sendirinya dan sudah menjadi milik negara tersebut sejak negara tersebut merdeka, seperti yang ditentukan dalam Pasal 77 ayat 2 dalam *the United Nations Convention on the Law of Sea 1982* (Parthiana, 2005: 53). Dengan kata lain, suatu negara yang mengklaim kepemilikan atas landasan kontinen, secara otomatis berhak atas kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Maksud dari otomatis adalah negara tersebut sewaktu waktu mengklaim dan menentukan lebar landasan kontinen. Tanpa mengklaim landasan kontinen, konvensi hukum laut 1982 telah menganggap negara tersebut memiliki hak atas kekayaan alam di dalamnya (Adolf, 2002: 152).

Ida Kurnia mengatakan bahwa luas landasan kontinen bagi negara yang memiliki wilayah pantai adalah 200 mil, sesuai dengan ketentuan di atas. Namun, apabila landasan kontinen suatu negara pantai berdampingan atau berhadapan dengan landasan kontinen negara lain, maka Konvensi Hukum Laut 1958 akan menerapkan prinsip *equidistance* untuk negara yang pantainya saling berdampingan, dan prinsip *median line* untuk negara yang saling berhadapan, dan *equitable* ini lebih menyangkut hal-hal yang bersifat politik. Namun, penetapan garis sama jarak tidak mudah, sebaliknya dapat menimbulkan permasalahan baru.

Prinsip garis tengah juga dianggap tidak realistis untuk menentukan garis batas dalam landasan kontinen karena situasi dan kondisi antara landasan kontinen di wilayah satu negara berbeda dengan lainnya

(Parthiana, 2005:77). Selain itu, Arsana berpendapat bahwa garis tengah tersebut dapat dikesampingkan atau tidak digunakan apabila kedua negara dapat mencapai suatu kesepakatan lain, atau karena adanya pertimbangan sejarah atau kondisi khusus lainnya. Dengan kata lain, kondisi khusus tersebut dapat mempengaruhi pemilihan garis batas maritim. Hal tersebut dapat terjadi pada pulau-pulau lepas pantai, bentuk garis pantai atau klaim khusus atas wilayah perairan berdasarkan pertimbangan sejarah (Arsana, 2007: 41).

The United Nations Convention on the Law of Sea 1982, penentuan garis batas dalam landasan kontinen antara negara negara yang berdampingan, di atur dalam Pasal 83 ayat 1 :

garis batas landasan kontinen antara negara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan, ditetapkan dalam suatu perjanjian yang berdasarkan pada hukum internasional sebagaimana ditegaskan dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional dalam usaha untuk mencapai penyelesaian yang adil

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa penyelesaian penentuan garis batas landasan kontinen diserahkan kepada para pihak melalui suatu perjanjian atau persetujuan, yang dapat ditentukan oleh para pihak, termasuk menetapkan *median line* atau *equidistance principe* atau persetujuan lain. Dalam mencapai kesepakatan tersebut para pihak bukan saja harus memperhatikan substansi yang disepakati, namun harus memperhatikan kaidah-kaidah hukum internasional seperti yang tercantum dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional. Jika perjanjian atau persetujuan belum

tercapai, maka penyelesaian harus berdasarkan pada Bab XV *the United Nations Convention on the Law of Sea* (Parthiana, 2005: 72).

Selama menunggu suatu keputusan seperti yang ditentukan dalam Pasal 83 ayat 1, maka dalam Pasal 83 ayat 3 *the United Nations Convention on the Law of Sea 1982*, menganjurkan agar para pihak melakukan usaha-usaha untuk mencapai kesepakatan sementara yang bersifat praktis, tetapi tidak boleh membahayakan ataupun menghambat usaha untuk mencapai persetujuan yang final. Dalam prakteknya, banyak negara yang mencapai kesepakatan sementara dengan mengadakan perjanjian tentang pengaturan bersama (*joint regulation*), pengeksploitasian bersama (*joint exploitation*), atau pengembangan bersama (*joint development*) (Parthiana, 2005: 73).

5. Pengertian Perjanjian

Menurut Sumaryo Suryokusumo (2008: 29), di zaman modern, perjanjian internasional merupakan sumber hukum internasional yang sangat penting. Apabila Mahkamah Internasional harus menyelesaikan suatu permasalahan, langkah pertama yang dilakukan adalah menemukan apakah telah terdapat suatu perjanjian internasional atau tidak, yang mengatur sesuatu yang dipersengketakan. Keputusan Mahkamah Internasional akan didasarkan pada perjanjian tersebut. Lebih lanjut Sumaryo Suryokusumo (2008: 17) berpendapat bahwa perjanjian internasional atau *treaty* yang berarti “berunding” merupakan instrumen internasional yang mempunyai sifat mengikat dan bersifat kontraktual antar negara atau antar negara dengan

organisasi internasional, yang menciptakan hak dan kewajiban antara para pihak tentang masalah masalah yang dimaksud dalam perjanjian tersebut.

Sugeng Istanto (1998: 63) berpendapat bahwa perjanjian internasional atau “*treaty*” adalah sarana utama yang dipunyai Negara untuk memulai dan mengembangkan hubungan internasional. Perjanjian internasional merupakan bentuk dari semua perbuatan hukum dan transaksi dalam masyarakat internasional. Artinya, beberapa Negara melakukan suatu kesepakatan yang kemudian digunakan untuk mengadakan hubungan sesuai dengan aturan hukum internasional.

Boer Mauna menjelaskan bahwa aturan-aturan dalam perjanjian internasional dapat berupa hak dan kewajiban kepada pihak-pihak yang terkait. Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional yang utama dan merupakan instrumen-instrumen yuridik yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subyek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Persetujuan bersama yang dirumuskan dalam perjanjian tersebut merupakan sumber hukum internasional untuk mengatur kegiatan negara-negara atau subyek hukum internasional lainnya di dunia. Selanjutnya, sesuai dengan hukum internasional setiap negara mempunyai hak untuk membuat perjanjian internasional (Mauna: 82-83). Kemudian, Sugeng Istanto (1994: 63) melihat bahwa perjanjian internasional merupakan sarana utama untuk memulai dan mengembangkan hubungan internasional. Perjanjian internasional merupakan aplikasi dari setiap perbuatan hukum dan transaksi

dari masyarakat internasional. Perjanjian internasional merupakan sarana untuk menetapkan kewajiban kepada para pihak dalam perjanjian itu.

Sugeng Istanto juga menjelaskan bahwa perjanjian internasional mengikat para pihak berdasarkan pada prinsip "*Pacta Sunt Servanda*", yang berarti bahwa perjanjian internasional adalah peraturan yang mengikat para pihak. Prinsip "*Pacta Sunt Servanda*" telah sesuai dengan aturan dalam praktek yang ditetapkan dalam Deklarasi Konferensi London tahun 1871 bahwa negara-negara yang mengakui prinsip hukum internasional yang menetapkan bahwa negara tidak boleh memberlakukan perbedaan dari ikatan perjanjian internasional atau mengganti ketentuan dari perjanjian internasional tersebut tanpa ada persetujuan pihak kedua yang terlibat didalamnya. Berdasarkan prinsip umum yang berlaku, perjanjian internasional tidak menimbulkan hak atau kewajiban bagi negara ketiga (*pacta tertiis nec nocent nec prosunt*). Pihak atau negara ketiga dapat terlibat melalui persetujuan dalam perjanjian internasional yang bersifat multilateral, yang merupakan kodifikasi hukum internasional kebiasaan yang telah ada. (Istanto, 2003: 65-66).

Boer Mauna mengatakan bahwa Pasal 2 *the Vienna Convention on International Treaties 1969*, mendefinisikan perjanjian sebagai berikut: suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis, dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya (Mauna, 2005: 84). Dalam konteks ini, Sugeng Istanto (2003: 64) menjelaskan bahwa istilah "*treaty*" merupakan suatu istilah umum, dimana perjanjian model ini

meliputi persetujuan antar negara dan antar organisasi internasional. Namun, Istanto mempertegas bahwa *the Vienna Convention on International Treaties 1969* tidak mengatur “*treaty*” dalam ruang lingkup yang luas, artinya konvensi lebih banyak mengatur hal hal yang berkaitan dengan perjanjian yang dilakukan antar negara dalam bentuk tertulis.

Mochtar Kusumaatmadja memperjelas dengan mengatakan bahwa *the Vienna Convention on International Treaties 1969* lebih memfokuskan pada perjanjian internasional antar negara bukan untuk menyatakan bahwa hanya negara saja yang dapat menjadi anggota dalam perjanjian internasional, melainkan perjanjian yang dilaksanakan oleh organisasi atau badan internasional perlu diatur secara tersendiri (Kusumaatmadja, 1976: 85)

Sugeng Istanto (2003: 65) mengatakan bahwa perjanjian internasional dapat dibedakan berdasarkan jumlah pihak yang berjanji yaitu :

- a. *Perjanjian bilateral*, yaitu perjanjian internasional yang dilakukan oleh dua negara. Pada dasarnya, perjanjian ini mengatur hal hal khusus yang menyangkut kedua pihak saja, seperti penentuan batas laut wilayah negara, dwikewarganegaraan, dan sebagainya. Oleh karena itu, sifatnya adalah tertutup, tidak membuka kemungkinan bagi pihak ketiga untuk terlibat dalam perjanjian itu. perjanjian ini disebut juga dengan “*treaty contracts*”, perjanjian yang bersifat kontrak atau khusus. Menurut Sumaryo Suryokusumo (2008: 14), biasanya perjanjian bilateral dibuat oleh dua negara yang menginginkan untuk meningkatkan atau mengatur kepentingan atau masalah yang menjadi kepentingan tertentu bagi kedua negara saja.

Perundingan di mulai pada saat suatu negara memberitahukan kepada suatu negara lain mengenai keinginannya untuk membuat satu kebiasaan bagi pemerintah untuk mengusulkan suatu perjanjian yang mencakup masalah tertentu. Kemudian mengadakan perundingan dan pembicaraan yang didasarkan pada rancangan atau usulan lainnya, yang diteruskan disalah satu kota masing masing. Setelah persetujuan dicapai, maka naska perjanjian disiapkan untuk penandatanganan.

b. *Perjanjian multilateral*, yaitu perjanjian internasional yang dilakukan oleh berbagai negara.

Mochtar Kusumaatmadja juga menggolongkan perjanjian internasional dalam hukum formal, yaitu

a. *Law-making treaty*, yaitu perjanjian yang meletakkan ketentuan atau kaidah hukum bagi masyarakat internasional sebagai keseluruhan. Yang termasuk dalam golongan perjanjian ini adalah Konvensi Perlindungan Korban Perang tahun 1949, Konvensi Vienna Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik, dan lain lain.

b. *Treaty contract*, yaitu perjanjian bersifat kontrak dalam hukum perdata, yang mengakibatkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Beberapa contoh dari golongan perjanjian ini adalah perjanjian mengenai dwikewarganegaraan, perjanjian perbatasan, perjanjian perdagangan, dan sebagainya.

Perbedaan antara kedua golongan perjanjian di atas sangat jelas terlihat. Dalam *treaty contract*, pihak ketiga tidak dapat terlibat dalam

perjanjian semula. Sedangkan dalam perjanjian *law-making treaty* selalu terbuka bagi pihak yang sebelumnya tidak terlibat di dalamnya, karena golongan perjanjian ini bersifat umum. Namun, Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa perbedaan yang terdapat antara kedua golongan perjanjian internasional tersebut sebenarnya kurang tepat karena apabila ditinjau secara yuridis, maka menurut “bentuk” dari kedua perjanjian adalah suatu kontrak, dimana perjanjian atau persetujuan antar para pihak mengakibatkan munculnya hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Selain itu, jika dilihat dari aspek fungsinya sebagai hukum dalam arti formal, maka kedua bentuk golongan perjanjian di atas merupakan *law-making*, artinya menimbulkan hukum. Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan lebih mendalam bahwa *law-making treaties* secara langsung menimbulkan kaidah bagi semua anggota masyarakat internasional dan tidak hanya bagi para pesertanya, dan *treaty contract* dapat membentuk kaidah yang berlaku umum melalui proses hukum kebiasaan. Dengan demikian, perbedaan hakiki dari kedua golongan perjanjian di atas sebenarnya tidak ada. (Kusumaatmadja, 1976: 86-88)

Terminologi *Treaty* dapat digunakan menurut pengertian umum dan khusus. Dalam pengertian umum adalah *treaty* yang mencakup segala macam bentuk persetujuan internasional. Sedangkan dalam arti khusus merupakan perjanjian yang paling penting dan sangat formal dalam urutan perjanjian. Dalam pengertian khusus ini, terminologi *treaty* lebih

dikenal sebagai traktat dalam Bahasa Indonesia. Traktat digunakan untuk membuat suatu perjanjian yang substansinya sangat khusus, dan umumnya memerlukan pengesahan atau ratifikasi (Mauna, 2005: 91).

Model dalam perjanjian internasional lainnya adalah *Agreement* atau persetujuan. Terminologi *Agreement* juga memiliki pengertian umum dan khusus. Dalam pengertian umum, *The Vienna Convention on International Treaty* 1969 menggunakan terminologi *Agreement* dalam artian luas. Secara umum, pengertian *Agreement* mencakup seluruh jenis perangkat internasional dan biasanya mempunyai kedudukan lebih rendah dari traktat atau konvensi. Dalam pengertian khusus, terminologi *Agreement* lebih dikenal sebagai istilah persetujuan, yang mengatur substansi yang memiliki cakupan lebih kecil dibandingkan dengan materi yang diatur dalam traktat. Saat ini, banyak negara yang melakukan perjanjian bilateral dengan menggunakan istilah *Agreement*. Dengan kata lain, Sumaryo Suryokusumo (2008; 22) mengatakan bahwa *Agreement* juga dapat digunakan untuk persetujuan yang menyangkut hal hal yang bersifat teknis dan administratif yang ditandatangani oleh wakil wakil dan departemen pemerintah tetapi tidak memerlukan ratifikasi.

Menurut Boer Mauna, *Arrangement* merupakan suatu bentuk perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknik operasional dari suatu perjanjian induk. Selain itu, dalam konteks ini dapat digunakan untuk melaksanakan proyek-proyek jangka pendek yang bersifat teknis. Kemudian, konsep *Arrangement* juga dapat digunakan dengan istilah lain

yaitu *Special Arrangement* untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan dalam persetujuan-persetujuan kerjasama teknis. Dalam persetujuan kerjasama tersebut hanya difokuskan pada bidang-bidang kerjasama saja, sementara pelaksanaan dari setiap bidang serta hak dan kewajiban para pihak diatur dalam *special agreement* (Mauna, 2005: 95).

Sugeng Istanto berpendapat bahwa perjanjian internasional dapat dikategorikan menurut bentuknya, yaitu perjanjian internasional antar kepala negara, perjanjian internasional antar pemerintah, perjanjian internasional antar menteri. Walaupun terdapat perbedaan bentuk, tingkat kekuatan tetap mengikat dalam konteks negara. Artinya, perbedaan jabatan tidak mempengaruhi ketika suatu pejabat negara membuat suatu perjanjian atas nama negara. Hukum internasional tidak menuntut bentuk perjanjian tertentu dari perjanjian internasional, yang paling penting bagi hukum internasional adalah substansi perjanjian internasional tersebut (Istanto, 2003: 64-65).

Pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui akreditasi petugas perundingan, perundingan, penandatanganan keputusan hasil perundingan, ratifikasi, tukar menukar naskah ratifikasi, saat mulai mengikat perjanjian internasional, pendaftaran serta pengumuman perjanjian internasional dan sahnya perjanjian internasional.

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa berakhirnya suatu perjanjian karena dua alasan, yaitu berakhir karena hukum atau *by operation of law* atau karena perbuatan negara pihak yang berjanji.

- a. Berakhir karena hukum, yaitu perjanjian internasional yang telah disepakati tersebut berakhir karena terhapusnya unsur perjanjian, karena timbulnya “*ius cogens*’ baru, dan ajaran “*rebus sic stantibus*”. Hapusnya unsur perjanjian terjadi karena hapusnya salah satu pihak dalam perjanjian bilateral tersebut atau karena terhapusnya seluruh materi yang diperjanjikan. Hapusnya pihak yang berjanji terjadi antara lain karena hapusnya kedaulatan negara pihak yang berjanji. Timbulnya “*ius cogens*” baru mengakhiri berlakunya ketentuan perjanjian internasional yang bertentangan dengan “*ius cogens*” tersebut. menurut “*rebus sic stantibus*”, pengakhiran kewajiban perjanjian terjadi ketika terdapat perubahan fundamental dari keadaan pada saat dibuatnya perjanjian internasional tersebut.
- b. Berakhir karena perbuatan pihak berjanji, maksudnya adalah perjanjian internasional dapat berakhir karena persetujuan pihak-pihak yang berjanji, yang dapat ditetapkan di dalam perjanjian internasional yang bersangkutan atau di luar perjanjian internasional tersebut. selain itu, perjanjian internasional dapat berakhir karena keinginan sepihak dari negara yang membuat perjanjian tersebut.

6. Kontrak Pembangunan Ekonomi

Menurut Huala Adolf (2007: 126-128), kontrak pembangunan ekonomi atau kontrak pembangunan atau *state contract* adalah bentuk kontrak yang dibuat oleh negara atau badan usaha milik negara dengan pihak asing, biasanya

dengan perusahaan multinasional. Kontrak pembangunan ekonomi ini dapat digolongkan menjadi 2, yaitu

- a. Kontrak pengadaan barang dan jasa
- b. Kontrak pemanfaatan dan eksploitasi sumber kekayaan alam, seperti kontrak konsesi kekayaan alam, kontrak *Production Sharing*, dan lain lain.

Huala Adolf menjelaskan bahwa terdapat beberapa bentuk ciri ciri kontrak pembangunan ekonomi, antara lain:

- a. Berjangka waktu yang cukup lama
- b. Nilai kontrak biasanya cukup besar
- c. Objek kontrak seperti ini karenanya tidak semata mata mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, namun ada tujuannya atau kepentingan umum atau sosialnya, seperti pemanfaatan kekayaan alam untuk kepentingan banyak orang.
- d. Objek kontrak biasanya tunduk pada monopoli pemerintah, karena bermanfaat bagi kepentingan banyak orang.
- e. Hukum yang berlaku dan dipilih dalam klausula pilihan hukum biasanya adalah hukum nasional dan negara tuan rumah
- f. Adanya persyaratan administratif, bersifat publik, misalnya melaporkan pada suatu lembaga dalam negara tersebut, biasanya parlemen negara
- g. Objek kontrak memiliki kaitan dengan kepentingan rakyat banyak.

M Sornajah (dalam Adolf, 2007: 127) berpendapat bahwa:

Historically, these sectors have provided the most important source of income for the domestic economy and have often

been state controlled, so that foreign entrants into the sector had to make contracts with the state entity in control.

7. Prinsip *Pacta Sunt Servanda*

Prinsip *Pacta Sunt Servanda* adalah prinsip yang mewajibkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah dicapai atau ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya (Adolf, 2006: 16). Dengan kata lain, para pihak yang telah mencapai suatu kesepakatan atau perjanjian yang dituangkan dalam kontrak harus melaksanakan isi kesepakatan tersebut karena telah menjadi “undang undang” bagi para pihak tersebut. Kewajiban untuk menghormati dan melaksanakan substansi dari kesepakatan yang telah diperoleh, baik itu tersirat maupun tersurat dalam undang undang, walaupun kesepakatan tersebut tidak menguntungkan atau pelaksanaannya menjadi *uncomfortable/inconvenient*. Prinsip ini bersifat universal, sehingga semua sistem hukum di dunia menghormati prinsip ini dan dituangkan dalam hukum nasional (Adolf, 2007: 24)

Menurut Sumaryo Suryokusumo (2008: 83), dalam Pasal 26 *the Vienna Convention on International Treaties 1969*, tersirat dua prinsip penting. Pertama, prinsip *Pacta Sunt Servanda*, yaitu prinsip yang mendasar dalam hukum perjanjian yang membuat negara pihak terkait pada setiap perjanjian. Kedua, prinsip itikad baik (*good faith*), yang merupakan persyaratan moral agar perjanjian tersebut dapat dilakukan dengan sungguh sungguh. Prinsip itikad baik ini juga telah disinggung secara implisit dalam Mukadimah Piagam PBB yang menyatakan bahwa PBB bertekad atau menciptakan suasana dimana

keadilan dan menghormati kewajiban yang timbul baik dari perjanjian maupun sumber hukum internasional lainnya dapat dilaksanakan. Prinsip itikad baik merupakan pokok dari konsep *Pacta Sunt Servanda*.

Prinsip *good faith* akhir-akhir ini berkembang menjadi prinsip *utmost good faith*. *Utmost good faith* merupakan prinsip bahwa setiap tertanggung berkewajiban memberitahukan secara jelas dan teliti mengenai segala fakta penting yang berkaitan dengan obyek serta tidak mengambil untung sepihak. Artinya, faktor kepercayaan dan keterbukaan menjadi suatu kewajiban bagi semua pihak untuk memberikan dan menjelaskan fakta dengan sepenuhnya (www.danamas.com). Benedict Sheehy (2004: 7) mengatakan bahwa terdapat beberapa pendapat yang mengatakan bahwa prinsip *utmost good faith* memiliki makna kewajiban untuk saling bertukar informasi, mencegah salah satu pihak memperoleh keuntungan dari pihak lain dalam kondisi “lemah”. Selain itu, beberapa pendapat juga menunjukkan bahwa prinsip *utmost good faith* berkaitan erat dengan keadilan dalam perundingan, etika, solidaritas, dan lain lain.

Benedict Sheehy (2004: 9), juga menjelaskan bahwa di dalam *the Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*, menggunakan terminology *good faith* dalam menjelaskan kewajiban para pihak terhadap perjanjian yang telah disepakati. Kemudian, Simone M. Sepe (2006: 28), prinsip *good faith* dapat diartikan sebagai suatu bentuk hukum untuk mencegah salah satu pihak ”mengambil” keuntungan dari kontrak yang tidak sempurna dan transaksi yang tidak aman. Simone M. Sepe juga berpendapat bahwa banyak akademisi hukum dan ekonomi sepakat bahwa kewajiban dari itikad baik sangat efisien

dalam mencegah nuansa oportunistis dalam kontrak-kontrak. Steven Burton (dalam Simone M. Sepe: 16) melihat prinsip itikad baik sebagai "perpanjangan" kepentingan ekonomi dari para pihak, yang berusaha mendahulukan kepentingan masing-masing. Untuk mencegah semua bentuk kecurangan tersebut, maka seharusnya semua pihak harus berpegang pada prinsip itikad baik, baik dalam proses perundingan sampai dengan penandatanganan suatu kesepakatan menjadi undang-undang bagi para pihak.

8. Konsep Kontrak *Production Sharing*

Menurut Rudi M Simamora (2000: 59), konsep Kontrak *Production Sharing* adalah konsep perjanjian bagi hasil yang dikenal dalam hukum adat Indonesia, yang dikodifikasikan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960. Rudi M. Simamora mengatakan bahwa menurut undang-undang tersebut, perjanjian bagi hasil adalah:

Perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam hal ini disebut "penggarap" berdasarkan perjanjian dimana diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasil antara kedua belah pihak.

Konsep perjanjian seperti diatas ini, kemudian berkembang menjadi kontrak *Production Sharing* untuk usaha pertambangan minyak dan gas bumi.

Dalam Oilfield Glossary, Kontrak *Production Sharing* didefinisikan sebagai kesepakatan antara pihak-pihak yang baik dan sebuah negara mengenai persentase produksi masing-masing pihak akan menerima setelah ada pihak

yang berpartisipasi kembali pada jumlah biaya dan pengeluaran (www.glossary.oilfield.slb.com).

Menurut Rudi M. Simamora (2000: 37), kontrak *Production Sharing* adalah bersifat kontraktual, dimana perusahaan penandatanganan perjanjian merupakan kontraktor dari negara atau perusahaan negara yang menjalankan usaha pertambangan minyak dan gas bumi menurut perjanjian yang ditandatangani di bawah kontrol negara atau perusahaan negara. Status kontraktor membawa konsekuensi bahwa hasil produksi tetap berada pada negara.

Rudi M Simamora berpendapat bahwa ada beberapa ciri ciri dari Kontrak *Production Sharing*, yaitu:

a. Manajemen di Tangan Negara

Manajemen ditangan negara maksudnya adalah negara terlibat dan memonitor berlangsungnya operasi secara aktif dengan tetap memberikan kewenangan kepada kontraktor untuk bertindak sebagai operator dan menjalankan operasi dibawah pengawasannya. Kemudian, negara ikut serta dalam penentuan pengambilan keputusan operasional yang biasanya dijalankan berdasarkan mekanisme persetujuan (*approval*). Sistem ini banyak diadopsi oleh negara-negara berkembang karena makna kedaulatan, dalam arti luas, merupakan faktor penting yang salah satu penerapannya dengan cara mempertahankan pengawasan terhadap eksploitasi asing atas sumber daya domestik, paling tidak secara yuridis formal kedaulatan tetap dipertahankan.

b. Penggantian Biaya Operasi (*Operating Cost Recovery*)

Penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh kontraktor mempunyai kewajiban untuk memberikan terlebih dahulu biaya operasi yang diperlukan, yang kemudian diganti kembali dari hasil penjualan atau dengan mengambil bagian dari minyak dan gas bumi yang dihasilkan.

c. Pembagian Hasil Produksi (*Production Split*)

Pembagian hasil produksi setelah dikurangi biaya operasi dan kewajiban lain merupakan keuntungan yang didapat oleh kontraktor dan pemasukan dari sisi negara. Terdapat jumlah pembagian yang berbeda antar negara dan berbeda-beda antara satu kontrak *Production Sharing* dengan lainnya. Biasanya, negara mendapatkan bagian terbesar dari kontraktor dalam pembagian hasil produksi minyak, sebaliknya negara mendapatkan pendapatan lebih kecil dalam pembagian hasil produksi gas bumi karena secara teknologi, komersial dan finansial minyak lebih mudah pengelolaannya. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh kontraktor untuk memproduksi dan memasarkan minyak relatif lebih kecil dibandingkan dengan gas bumi, sehingga kontraktor wajar memperoleh pembagian lebih kecil dari hasil produksi minyak.

d. Pajak (Tax)

Pajak dalam konsep ini adalah semua pajak yang oleh ketentuan hukum dikenakan atas kegiatan operasi kontraktor disuatu negara tertentu,

terutama pajak penghasilan perusahaan. Pengenaan pajak penghasilak perusahaan ini dikaitkan dengan besarnya pembagian hasil produksi antara negara dan kontraktor. Prinsipnya adalah semakin besar bagian Negara maka pajak penghasilan yang dikenakan atas kontraktor akan semakin kecil.

e. Kepemilikan Asset Ada Pada Negara

Semua peralatan-peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan operasi menjadi milik perusahaan negara segera setelah dibeli atau depresiasi.

Pengertian “setelah dibeli” berbeda dari satu negara ke negara lainnya.

9. Konsep Operasi dan Pengembangan Bersama

Rudi M. Simamora (2000: 112) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan operasi adalah seluruh kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan penanaman modal setelah perjanjian pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi antara negara dan konstraktor ditandatangani. Operasi dimaksud mencakup semua kegiatan operasi dalam fase eksplorasi dan fase pengembangan dan produksi.

Konsep pengembangan bersama merupakan bentuk praktek perjanjian atau persetujuan dari berbagai negara yang dianjurkan oleh Pasal 83 ayat 3 the *United Nations Convention on the Law of Sea*, dalam upaya untuk mencari usaha-usaha ekonomis sambil menunggu keputusan tentang penentuan batas landas kontinen. Pengembangan bersama atau *joint development* merupakan tindak lanjut dari perjanjian atau persetujuan sementara dari pihak terkait.

Pengembangan bersama ini juga dijadikan sebagai solusi bagi negara-negara yang gagal mencapai kesepakatan penentuan batas landas kontinen (Parthiana, 2005: 147).

Perjanjian pengembangan bersama ini mempercepat proses pemanfaatan sumber daya alam di wilayah tersebut. Hal ini juga dipandang sebagai suatu langkah kepastian hukum bagi para perusahaan pertambangan yang memiliki teknologi tinggi untuk melakukan investasi. Eksistensi perjanjian pengembangan bersama juga memotivasi para investor karena perjanjian semacam ini bersifat jelas dan tegas, baik substansi ataupun prosedurnya, sehingga tidak sulit untuk dipatuhi oleh perusahaan yang berminat (Parthiana, 2005: 149-150).

Operasi bersama dalam konteks ini adalah seluruh kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan menanamkan modal setelah perjanjian pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi antara negara dan kontraktor ditandatangani. Yang termasuk dalam operasi disini mencakup semua kegiatan operasi dalam fase eksplorasi dan fase pengembangan dan produksi. Selanjutnya, Rudi M Simamora (2000: 113) mengatakan bahwa tindak lanjut dari pengaturan operasi bersama adalah para pihak yang terikat membuat suatu bentuk perjanjian operasi bersama (*Joint Operating Agreement*), berfungsi untuk menetapkan dasar-dasar alokasi hak dan tanggung jawab antara para pihak, mengatur tentang cara pelaksanaan operasi oleh operator yang ditunjuk dengan pengawasan dari komisi operasi (*operating committee*), mengatur akuntansi, rencana kerja, anggaran, dan lain-lain.